



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2019/ PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

**FRANSISKUS LAYANTARA**, Umur, 56 Tahun, Warga Negara Indonesia.

beralamat di Kefa Tengah, Rt/Rw: 012/009, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ADELICI J. A. TEISERAN, S.H., Tempat Lahir : Ba'a (Rote) Tanggal 29 April 1959, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, pekerjaan Advokat/Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kefamenanu yang berkantor di Jln Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO: 1/SK-PDT/ADV.POSKUM/IV/2019 tanggal 9 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah nomor : 25/LGS.SRT.LKHS/IV/2019/PN Kfm, tanggal 10 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/ PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu pada tanggal 12 April 2019 dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon di lahirkan di Kefamenanu pada tanggal 17 April 1963, Anak Laki – Laki dari Bapak Mikhael Lay Kie Jung dan Mama Sofia Tan Tjin Tjihue.
2. Bahwa telah di permandikan pada tanggal 02 Mei 1963 dengan bukti dari kutipan buku Permandian No. 6207, Tanggal 02 Mei 2063.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama kecil pada penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, No. 63/PDT./P/1988/PN.Kefa, karena nama yang tertera pada penetapan tersebut atas Nama FRANS LAYANTARA Pemohon ingin menggantinya menjadi FRANSISKUS LAYANTARA.
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama kecil Pada Penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, No. 63/PDT./P/1988/PN.Kefa, untuk memenuhi Persyaratan mengurus Paspord.
5. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan Nama Pemohon dengan Dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Identitas yang lainnya agar Pemohon tidak mendapat hambatan dalam urusan Administrasi lainnya serta di dukung oleh Keluarga.
6. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Memberi ijin/penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama kecil pada Penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II No. 63/PDT./P/1988/PN.Kefa.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/ PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatat tentang panggilan Nama kecil pada Penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dari semula FRANS LAYANTARA di Perbaiki menjadi FRANSISKUS LAYANTARA, sesuai dengan dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga dan Identitas lainnya.
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan secara lisan pada permohonannya tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Posita poin 2 diperbaiki menjadi "Bahwa telah di permandikan pada tanggal 02 Mei 1963 dengan bukti dari kutipan buku Permandian No. 6207, Tanggal 02 Mei 1963";
- Petitum poin 2 diperbaiki menjadi "Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula FRANS LAYANTARA dirubah menjadi FRANSISKUS LAYANTARA;
- Petitum poin 3 diperbaiki menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi salinan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/1988/PN.KEF, tanggal 9 Juni 1988, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor : 5303051704630001 atas nama FRANSISKUS LAYANTARA, Tanggal 26 Februari 2018, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor :5303052302180002, Tanggal Tanggal 26 Februari 2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : Enam Puluh Tujuh, Tanggal 3 Oktober 1989, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Serani, nomor 6207 atas nama FRANCISCUS LAY KOET SEN, tanggal 2 Mei 1963, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 merupakan fotocopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi OKTOVIANUS LAY AVI**, dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kefa Tengah RT.012 RW.009 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon lahir di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 17 April 1963;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah merubah namanya di Pengadilan tahun 1988 menjadi nama Indonesia yaitu FRANS LAYANTARA dari sebelumnya nama Tionghoa;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah FRANSISKUS LAYANTARA sebagaimana namanya didalam surat administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta perkawinan, dan sebagainya;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang sakit penyempitan pembuluh darah di otak sehingga ingin berobat ke luar negeri (Penang) namun ada masalah dengan namanya pada passport dengan namanya pada identitas lain seperti tersebut diatas;
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut ingin diperbaiki namanya menjadi FRANSISKUS LAYANTARA dan keluarga sudah mengetahui dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana;

2. **Saksi ERNY R. POYK**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah lama dimana dulu di Soe pernah bertetangga;
- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kefa Tengah RT.012 RW.009 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon lahir di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 17 April 1963;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/ PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah merubah namanya di Pengadilan tahun 1988 menjadi nama Indonesia yaitu FRANS LAYANTARA dari sebelumnya nama Tionghoa;
  - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah FRANSISKUS LAYANTARA sebagaimana namanya didalam surat administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta perkawinan, dan sebagainya;
  - Bahwa Pemohon saat ini sedang sakit penyempitan pembuluh darah di otak sehingga ingin berobat ke luar negeri (Penang) namun ada masalah dengan namanya pada passport dengan namanya pada identitas lain seperti tersebut diatas;
  - Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut ingin diperbaiki namanya menjadi FRANSISKUS LAYANTARA dan keluarga sudah mengetahui dan tidak ada keberatan;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan didalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana petitum ke-2 permohonannya yaitu "Memberi ijin kepada

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/ PN Kfm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula FRANS LAYANTARA dirubah menjadi FRANSISKUS LAYANTARA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama OKTOVIANUS LAY AVI dan ERNY R. POYK;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rt/Rw: 012/009, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kefa Tengah RT.012 RW.009 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 April 1963;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/ PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah dipermandikan secara Agama Katholik pada tanggal 2 Mei 1963 dengan nama FRANCISCUS LAY KOET SEN;
- Bahwa benar Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri kefamenanu Nomor 63/PDT/P/1988/PN KEF telah berubah namanya menjadi nama Indonesia yaitu FRANS LAYANTARA;
- Bahwa benar nama Pemohon sebagaimana didalam surat administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) maupun akta perkawinannya adalah FRANSISKUS LAYANTARA;
- Bahwa benar dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon menjadi FRANSISKUS LAYANTARA dan terhadap hal tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/ PN Kfm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena nama yang telah ditetapkan oleh suatu pengadilan karena suatu alasan kewarganegaraan (vide, bukti P-1), namun dalam kehidupan nama tersebut ternyata tidak cocok dengan nama pemohon dalam dokumen-dokumen yang telah ada seperti KTP, KK dan sebagainya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk mengganti nama yang disandanginya saat ini agar dapat menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang ada, yang didasarkan pada bukti P-2, P-3 dan P-4, didalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon adalah FRANSISKUS LAYANTARA, maka dengan pertimbangan tersebut agar tidak menimbulkan ketidaktertiban dalam

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/ PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas administrasi kependudukan, begitupula kedepannya agar tidak terdapat kesulitan didalam pengurusan dokumen lainnya adalah hal yang layak jika pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan adalah nama yang baik serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk merubah nama Pemohon dari FRANS LAYANTARA menjadi FRANSISKUS LAYANTARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah namanya sendiri tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 permohonan Pemohon, yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah utara, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/ PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Lebih lanjut ditentukan pula didalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas perubahan nama Pemohon diijinkan/dikabulkan oleh pengadilan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah utara untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dari FRANS LAYANTARA menjadi FRANSISKUS LAYANTARA, dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula FRANS LAYANTARA dirubah menjadi FRANSISKUS LAYANTARA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh I PUTU SUYOGA,SH.,MH. Yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Kfm tanggal 12 April 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/ PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh PETRONELA DIAROHI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PETRONELA DIAROHI, SH.

I PUTU SUYOGA, SH., MH.

## Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya pemberkasan/ATK : Rp. 206.000,00

Biaya panggilan : Rp. 100.000,00

PNBP relaas panggilan : Rp. 10.000,00

Sumpah saksi : Rp. 20.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

**J u m l a h** : Rp. 382.000,00 (*tiga ratus delapan puluh  
dua ribu rupiah*).